

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA PELAKSANAAN SINTE MUNGERJE (PERNIKAHAN) SUKU GAYO DI PEUNARON ACEH TIMUR

Oleh : Tawarati

Abstrak

Tradisi adat perkawinan suku Gayo yang mulai memudar di kalangan masyarakat Gayo. Masih banyak masyarakat Gayo yang kurang memahami tentang tradisi perkawinan yang telah turun temurun yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Permasalahan pokok yang di kaji dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana bentuk pelanggaran nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur? 2) Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan bentuk pelanggaran nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur. 2) Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur yaitu nilai akidah, ibadah, akhlak dan *besinte* (menjalin silaturahmi dengan baik). Dalam adat suku gayo pelaksanaan pernikahan semuanya harus harus berdasarkan syariat Islam yang semuanya terkandung nilai-nilai pendidikan Islam. Sedangkan (1) bentuk pelanggaran nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur berupa kawin lari (*nyangka*), tertangkap (*gerle*) dan berupa *besene* (bercanda yang berlebihan) yang mana dilakukan pada mempelai wanita. Mereka yang melakukan pelanggaran tersebut akan diberika sanksi sesuai bentuk pelanggaran yang diperbuat. nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur yaitu nilai akidah, ibadah, akhlak dan *besinte* (menjalin silaturahmi dengan baik). Dalam adat suku gayo pelaksanaan pernikahan semuanya harus harus berdasarkan syariat Islam yang semuanya terkandung nilai-nilai pendidikan Islam.

Kata Kunci : Nilai-Nilai Pendidikan Islam, *Sinte Mungerje* (Pernikahan)

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang menjadi pedoman hidup bagi manusia mencakup seluruh seluk beluk kehidupan manusia. Islam merupakan agama dakwah, karena Islam disebarluaskan dan diperkenalkan serta memperkenalkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Sarana yang dapat dilakukan dalam mentransformasikan nilai-nilai agama tersebut antara lain melalui pengajian yang berfungsi memberikan pemahaman tentang nilai-nilai ajaran Islam.¹

Islam adalah agama dakwah, karena Islam disebarluaskan dan diperkenalkan serta memperkenalkan ajaran-ajaran Islam, begitu juga merealisasikan ajaran-ajarannya ditengah kehidupan manusia adalah merupakan esensi dakwah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dalam situasi dan kondisi apapun. Islam adalah agama yang memiliki dua dimensi yaitu keyakinan (akidah) dan sesuatu yang diamalkan. Amal perbuatan tersebut merupakan perpanjangan dan implementasi dari aqidah itu sendiri. Islam adalah agama risalah untuk manusia. Umat Islam adalah pendukung amanah untuk melaksanakan risalah selaku perseorangan maupun kolektif.²

Pendidikan Islam adalah bimbingan yang dilakukan oleh seorang dewasa kepada terdidik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. konsep pendidikan dalam Islam, saling melengkapi dan mempunyai satu tujuan dalam Pendidikan Islam yaitu menghantarkan manusia menjadi yang seutuhnya sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik yang sesuai dengan

¹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung : Mizan, 2012) h. 252.

² M. Natsir, *Fiqhud Dakwah* (Solo: Ramadhani, 2013), h. 110.

syariat Islam. Pendidikan Islam merupakan proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensi, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat.³

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam, keterampilan mempraktekannya, dan meningkatkan pengamalan ajaran Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan utama Pendidikan Islam Islam adalah keberagamaan, yaitu menjadi seorang Muslim dengan intensitas keberagamaan yang penuh kesungguhan dan didasari oleh keimanan yang kuat.⁴

Tujuan utama pendidikan Islam adalah terbentuknya akhlak yang baik. Karena itulah yang menjadi muara dari ajaran Islam. Rasulullah pun diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan demikian Rasulullah adalah refleksi dari kesempurnaan akhlak, dan itu bisa ditelusuri melalui Al-qur'an dan Hadis. Akhlak sendiri merupakan perilaku yang secara konsisten dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Ketika diberi suatu stimulan yang sesuai maka perilaku tersebut akan muncul tanpa melalui pemikiran (spontan).

Menurut perspektif Islam, pembangunan adalah masalah yang aktual sepanjang sejarah manusia. Manusia terus membangun untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Setiap bangsa, termasuk masyarakat suku Gayo Indonesia terus berlomba untuk mengembangkan kreasi mereka di bidang pembangunan dan kebudayaan, selaras dengan fitrahnya yang hendak

³ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

⁴ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 28.

maju dan berkembang. Dalam Al-qur'an, Allah SWT telah memberikan tuntunan terhadap pembangunan. Allah dan rasul-Nya telah menyuruh umat manusia bekerja keras atau beramal untuk membuat produk kebudayaan baru, membangun dalam segala bidang kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan teknik, sekaligus berbarengan dengan pembangunan di bidang mental, moral dan spiritual.

Melihat kebudayaan Gayo dari tradisi upacara perkawinannya. Dalam tradisi ini suku bangsa Gayo juga mempunyai beberapa tahap dalam menjalankan upacaranya. Mulai dari 1) *beguru* (awal memasuki pernikahan) yaitu semah (sungkeman), *pepogoten* (meminta izin dan maaf kepada orang tua), 2) *sinte* yang berisi *mah bai* (keluarga mempelai laki-laki datang kekediaman mempelai wanita), nikah, *ejer marah* (nasihat pernikahan yang diberikan oleh keluarga) 3) *mah kero* (ngunduh) yaitu perkenalkan antara mempelai wanita dengan keluarga laki-laki. Masyarakat Gayo yang telah mendapatkan pengaruh Islam melihat hari dan bulan yang baik untuk melaksanakan perkawinan adalah pada bulan-bulan haji merupakan tanggal-tanggal pada ketika bulan sedang naik.⁵

Sistem nilai dalam masyarakat Gayo adalah bahagian dari ajaran Islam, maka sudah menjadi keyakinan masyarakat Gayo bahwa adat istiadat adalah pagar atau pelindung ajaran Islam, setiap orang yang berpegang kepada adat sesungguhnya telah melakukan bagaian-bagian dari ajaran Islam. Sekiranya pengamalan ajaran Islam bersinergik dengan adat Gayo ini diharapkan masyarakat Gayo ini akan rajin, kreatif, dinamis, kompetitif sehingga hidupnya maju, modern

⁵ Melalatoa, *Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo dalam Sistem Budaya Indonesia* (Jakarta: UI PT Pelajar, 2017), h. 232-233.

dan sejahetera. Alasan itulah sebagai salah satu menjadi bekal daerah Aceh menjadi otonomi Syariat Islam.⁶

Nilai pembangunan dalam masyarakat Gayo tersebut harus dipertahankan dan dijaga, karena prinsip-prinsip adat itu menyangkut pada harga diri (*kemel*). Oleh karena itu, dalam pandangan Islam nilai-nilai pembangunan dalam masyarakat Gayo itu sangat positif dan responsif, sebab antara nilai-nilai adat dan syariat tidak dapat dipisahkan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan masyarakat Gayo dalam berbagai aspek kehidupan. Islam memandang bahwa nilai-nilai adat dan budaya itu sangat penting dalam memperkokoh keimanan (tauhid), dan meningkatkan kualitas ketakwaan serta mempererat ikatan silaturahmi, persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Observasi awal dilakukan pada suku Gayo di Peunaron Aceh Timur tepatnya pada tanggal 9 September sampai 25 November 2020. Disini peneliti melihat tradisi adat perkawinan suku Gayo yang mulai memudar di kalangan masyarakat Gayo. Masih banyak masyarakat Gayo yang kurang memahami tentang tradisi perkawinan yang telah turun temurun yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Selain itu yang melanggar pada tahap mah kero yaitu memperkenalkan mempelai wanita kepada masyarakat di Kampung mempelai laki-laki. Zaman dahulu perkenalannya berlangsung sesuai dengan ajaran Islam, akan tetapi sekarang menyimpang karena disalah gunakan seperti menyentuh mempelai wanita ketika perkenalan berlangsung padahal dalam Islam itu dilarang karena belum menjadi mahramnya. Walaupun menurut Islam perkawinan telah

⁶Melalatoa, *Kebudayaan Gayo* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 132.

sah dengan hanya ada saksi dan mahar yang ditentukan, namun kebudayaan atau adat dalam perkawinan harus dipertahankan.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: *“Nilai-Nilai Pendidikan Islam pada Pelaksanaan Sinte Mungerje (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur”*.

B. Konsep Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan dapat dimaknai dengan bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi orang dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.

Ada dua istilah antara pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam (PAI) padahal hakikatnya secara substansial pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam sangat berbeda. Usaha-usaha yang di ajarkan tentang personal agama itulah yang kemudian bisa disebut dengan pendidikan agama Islam, sedangkan pendidikan Islam adalah nama sebuah sistem, yaitu sistem pendidikan yang Islami. Pendidikan Agama Islam yang dimaksud disini ialah usaha yang berupa asuhan dan bimbingan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai

⁷ Hasil Observasi awal dilakukan pada suku Gayo di Peunaron Aceh Timur tepatnya pada tanggal 9 September sampai 25 November 2020.

pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.⁸

Pendidikan Islam yaitu pendidikan berakar dari perkataan didik yang berarti pelihara ajar dan jaga. Setelah dijadikan analogi pendidikan boleh diuraikan sebagai suatu proses yang berterusan untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapih supaya dapat melahirkan orang yang berilmu, baik tingkah laku dan dapat mengekalkan nilai-nilai budaya dikalangan masyarakat.⁹

Pendidikan adalah suatu proses penanaman sesuatu kedalam diri manusia, pendidikan adalah sesuatu yang secara bertahap ditanamkan kedalam manusia. “suatu proses penanaman” mengacu pada metode dan sistem untuk menanamkan apa yang disebut sebagai pendidikan secara bertahap. Secara sederhana pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna Islam. Maka pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Dengan demikian nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan.

Menurut etimologi, istilah pendidikan Islam sendiri terdiri dari atas dua kata, yakni pendidikan dan Islami. Definisi pendidikan sering disebut dengan berbagai istilah, yakni *al-tarbiyah*, *al-taklim*, *al-ta'dib* dan *al-riyadoh*. Setiap istilah tersebut memiliki makna yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan perbedaan

⁸ Sudirman, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: CF Remaja Karya, 2013), h. 4.

⁹ Zakiah Derajat, *Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 86.

kontek kalimatnya dalam penggunaan istilah tersebut. Akan tetapi dalam keadaan tertentu semua istilah itu memiliki makna yang sama, yakni pendidikan.¹⁰

Pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan zaman sekarang belum terdapat pada masa Rasulullah, tetapi usaha dan aktifitasnya dalam urusan agama telah mencakup arti pendidikan zaman sekarang diantara pakar pendidikan banyak yang memberikan pengertian dengan versi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama.

- a) Menurut poerbakawatja dan Harahap menyatakan bahwa, pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dan segala perbuatannya.¹¹
- b) Sedangkan menurut Muzayyin Arifin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam bahwa pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, aspek rohaniah dan jasmaniah, juga harus berlangsung secara bertahap.¹²

2. Landasan Hukum Pendidikan Islam

Setiap usaha, kegiatan dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai landasan tempat berpijak yang baik dan kuat. Oleh karena itu pendidikan Islam sebagai suatu usaha membentuk manusia, harus

¹⁰ Muhammad Fathurrohman, *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 8-9

¹¹ M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h. 6.

¹² Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 12.

mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan semua perumusan tujuan pendidikan Islam itu dihubungkan.

Landasan itu terdiri dari Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang dapat dikembangkan dengan *ijtihad*, *al-maslahah al-mursalah*, *istihsan*, *qiyas*, dan sebagainya:

- a. Al-qur'an merupakan kalam Allah SWT yang memiliki pembendaharaan luas dan besar bagi pengembang kebudayaan umat manusia. Al-qur'an merupakan sumber pendidikan lengkap, baik itu pendidikan kemasyarakatan (sosial), moral (akhlak), maupun spiritual (kerohanian), serta material (kejasmanian), dan alam semesta. Al-qur'an merupakan sumber nilai yang absolute dan utuh. Eksistensinya tidak akan pernah mengalami perubahan. Ia merupakan pedoman normatif-teoritis bagi pelaksanaan pendidikan islam yang memerlukan penafsiran lebih lanjut bagi operasional pendidikan. bila begitu luas persuasifnya Al-qur'an dalam menuntun manusia, yang kesemuanya merupakan proses pendidikan kepada manusia, menjadikan Al-qur'an sebagai kitab dasar utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. As-sunnah ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan rasul Allah SWT. Yang dimaksud dengan pengakuan itu ialah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui rosulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-qur'an. Seperti Al-qur'an, sunnah yang berisi Akidah dan Syariah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk

kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa.¹³

- c. Ijtihad adalah para fuqaha, yaitu berfikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuan syari'at Islam untuk menetapkan / menentukan suatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-qur'an dan Sunah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-qur'an dan sunah. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidahkaidah yang diatur oleh para mutahid tidak boleh bertentangan dengan Al-qur'an dan as-sunah tersebut. Karena itu ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah rasul Allah wafat.

Dalam meletakkan ijtihad sebagai sumber pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses penggalian dan penerapan hukum syariah yang dilakukan oleh para mujtahid muslim dengan menggunakan pendekatan nalar dan pendekatan-pendekatan lainnya. Secara independen, guna memberikan jawaban hukum atas berbagai persoalan umat yang ketentuan hukumnya secara syari'ah tidak terdapat dalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah. Oleh karena itu, lahan kajian analisis ijtihad merupakan lahan kajian yang cukup luas. Keluasan tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang begitu bervariasi dan dinamis.¹⁴

¹³ Meita Sandra, *Pendidikan Islam Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 60.

¹⁴ Zakiah Derajat, *Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 21.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Islam

Para ahli pendidikan telah memberikan definisi tentang tujuan pendidikan Islam dimana rumusan atau definisi yang satu berbeda dari definisi yang lain. Meskipun demikian, pada hakikatnya rumusan dari tujuan pendidikan agama Islam adalah sama, mungkin hanya redaksi dan penekanannya saja yang berbeda.

Berikut beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli:

- a. Naquib Al-Attas menyatakan bahwa tujuan pendidikan yang penting harus diambil dari pandangan hidup jika pandangan hidup itu Islam maka tuuannya adalah membentuk manusia sempurna (*insane kamil*) menurut Islam.¹⁵
- b. Abd. Ar-Rohman, mengungkapkan bahwa tujuan pokok pendidikan Islam mencakup tujuan jasmani, tujuan rohani, dan tujuan mental. Saleh Abdullah telah mengklasifikasikan tujuan pendidikan ke dalam tiga bidang, yaitu fisik-materil, ruhani-spiritual, dan mental-emosional. Ketiga tiganya harus diarahkan menuju pada kesempurnaan tiga tujuan ini tentu saja harus tetap dalam satu kesatuan (*integratif*) yang tidak terpisahkan.¹⁶
- c. Muhammad Athiyah Al-Abrasyi merumuskan tujuan pendidikan Islam secara lebih rinci dia menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk akhlak mulia, persiapan menghadapi kehidupan

¹⁵ Nauib al-Attas, *Aims and Onjektives of Islamic Education* (Jeddah: King Abdul Aziz Univercity, 2011), h. 1.

¹⁶ Abd Ar-Rohman Saleh, *Education Theory A Qur'anic Out look* (Makkah Al-Mukarromah: Ummu Al-Qurro Univercity, t.t), h. 19.

dunia akhirat, persiapan untuk mencari rizki, menumbuhkan semangat ilmiah, dan menyiapkan profesionalisme subjek didik. Dari 5 rincian tujuan pendidikan tersebut, semua harus menuju pada titik kesempurnaan yang salah satu indikatornya adalah adanya nilai tambah secara kuantitatif dan kualitatif.¹⁷

- d. Ahmad Fu'ad Al-Ahnawi menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah perpaduan yang menyatu antara pendidikan jiwa, membersihkan ruh, mencerdaskan akal, dan menguatkan jasmani. Disini, yang menjadi bidikan dan fokus dari pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Fu'ad Al-Ahnawi adalah soal keterpaduan. Hal tersebut bisa dimengerti karena keterbelahan atau disintegrasikan tidak menjadi watak dari Islam.¹⁸
- e. Abd Ar-Rohman An-Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Definisi bertujuan pendidikan ini lebih menekankan pada kepasrahan kepada tuhan yang menyatu dalam diri secara individual maupun sosial.¹⁹

Fungsi pendidikan mempunyai peran dan fungsi ganda, pertama peran dan fungsinya sebagai instrument penyiapan generasi bangsa yang berkualitas, kedua,

¹⁷ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Falasifatuha* (Kairo: Isa Al-Bab Al-Halabi, 2015), h. 22.

¹⁸ Ahmad Fu'ad Al-Ahnawi, *At-Tarbiyah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 2012), h. 9.

¹⁹ Abd Ar-Rohman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam* (Bandung: Diponogoro, 2012), h. 162.

peran serta fungsi sebagai instrumen transfer nilai. Fungsi pertama menyiratkan bahwa pendidikan memiliki peran artikulasi dalam membekali seseorang atau sekelompok orang dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, yang berfungsi sebagai alat untuk menjalani hidup yang penuh dengan dinamika, kompetensi dan perubahan, fungsi kedua menyiratkan peran dan fungsi pendidikan sebagai instrumen transformasi nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kedua fungsi tersebut secara eksplisit menandai bahwa pendidikan mengandung makna bagi pengembangan sains dan teknologi serta pengembangan etika, moral, dan nilai-nilai spiritual kepada masyarakat agar tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang memiliki kepribadian yang utuh sesuai dengan fitrahnya, warga negara yang beradab dan bermartabat, terampil, demokratis dan memiliki keunggulan (*competitive advantage*) serta keunggulan komperatif.

Salah satu fungsi pendidikan adalah proses pewarisan nilai dan budaya masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya atau oleh pihak yang lebih tua kepada yang lebih muda. Dalam interaksi sosiologis terjadi pula proses pembelajaran. Pada saat itu seseorang yang lebih tua (pendidik) dituntut untuk menggunakan nilai-nilai yang sudah diterima oleh aturan etika dan akidah umum masyarakat tersebut. Dan diharapkan pula agar pendidik mampu mengembangkan dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik dengan memperhatikan perkembangan kebudayaan dan peradaban yang muncul.

Sehingga proses pembelajaran yang terjadi dapat menginternalisasikan nilai, dan nilai tersebut aplikatif dalam kehidupan peserta didik selanjutnya.²⁰

4. Metode Pendidikan Islam

Metode dalam bahasa Arab, dikenal dengan istilah *thariqah* yang berarti langkah-langkah strategis dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka strategi tersebut haruslah diwujudkan dalam sebuah proses pendidikan, dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima materi ajar dengan mudah, efektif dan dapat diterima.

Metode pendidikan di artikan sebagai prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan mengarahkan perkembangan seseorang, khususnya proses belajar mengajar. Atas dasar ilmiah, metode pendidikan Islam harus didasarkan dan disesuaikan dengan hal-hal berikut:

- a. Metode pendidikan Islam didasarkan pandangan bahwa manusia dilahirkan dengan potensi bawaan tertentu dan dengan itu ia mampu berkembang.
- b. Metode pendidikan Islam didasarkan pada karakteristik masyarakat madani yaitu masyarakat yang bebas dari ketakutan, babas berekspresi dan bebas menentukan arah kehidupannya.
- c. Metode pendidikan Islam didasarkan pada *learning competency*, yakni peserta didik akan memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan,

²⁰ Ro'is Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlanga, 2011), h. 147-148.

sikap, wawasan, dan penerapannya sesuai dengan kriteria atau tujuan pembelajaran.²¹

Berikut ini merupakan metode-metode dalam mencapai pendidikan Islam yang sesungguhnya, yaitu:

1) Metode Ceramah

Metode ceramah ialah penerapan atau penuturan secara lisan oleh pendidik terhadap kelas, dengan kata lain dapat pula dimaksudkan, metode ceramah adalah suatu cara penyajian atau informasi penerapan dan penuturan secara lisan oleh pendidik terhadap peserta didiknya. Metode ini banyak sekali dipakai karena metode ini mudah dilaksanakan. Nabi Muhammad Saw dalam memberikan pelajaran terhadap umatnya banyak mempergunakan metode ceramah, disamping metode lain. Begitu pula di dalam Al-qur'an itu sendiri banyak terdapat dasar-dasar metode ceramah.²²

2) Metode Moral

Reasoning Metode ini dapat disebut juga dengan metode mencari moral. Metode ini merupakan metode pembelajaran anak didik yang mengajak untuk menentukan suatu perbuatan yang sebaiknya diperbuat pada suatu kondisi tertentu dengan memberikan alasan-alasan yang melatar belakangnya. Metode ini juga melatih agar anak didik dapat mendiskusikan suatu perbuatan untuk menilai baik buruknya suatu perbuatan. Metode moral reasoning dilaksanakan dengan memberikan suatu kasus atau dilema moral pada anak didik melalui diskusi studi

²¹ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 2-3.

²² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 299.

kasus, menonton film, dan sebagainya untuk selanjutnya anak didik menyelesaikannya secara individu ataupun secara kelompok.

3) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar seorang pendidik mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah di ajarkan atau bacakan yang telah mereka baca sambil memperhatikan proses berfikir diantara peserta didik. Pendidik mengharapkan dari peserta didik jawab yang tepat dan berdasarkan fakta. Dalam tanya jawab, pertanyaan adakalanya dari peserta didik (dalam hal ini atau peserta didik yang jawab). Apabila peserta didik tidak menjawabnya barulah pendidik memberikan jawaban.²³

5. Materi Pendidikan Agama Islam

Materi Pendidikan Agama Islam pada sekolah atau madrasah dasar, lanjutan tingkat pertama dan lanjutan atas merupakan integral dari program pengajaran setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional, Pendidikan Agama Islam diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Adapun materi pokok Pendidikan Agama Islam dapat diklasifikasikan menjadi lima aspek kajian yaitu :

a. Aspek al-qur'an dan hadist

²³ *Ibid.*, h. 300.

Dalam aspek ini menjelaskan beberapa ayat dalam al-qur'an dan sekaligus juga menjelaskan beberapa hukum bacaannya yang terkait dengan ilmu tajwid dan juga menjelaskan beberapa hadist Nabi Muhammad Saw.

b. Aspek keimanan dan aqidah Islam

Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keimanan yang meliputi enam rukun iman dalam Islam.

c. Aspek akhlak

Dalam aspek ini menjelaskan berbagai sifat- sifat terpuji (akhlak karimah) yang harus diikuti dan sifat- sifat tercela yang harus dijahui.

d. Aspek hukum Islam atau Syariah Islam

Dalam aspek ini menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang terkait dengan masalah ibadah dan muamalah.

e. Aspek *tarikh* Islam

Dalam aspek ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan di masa sekarang.²⁴

²⁴ Depdiknas Jendral Direktorat Pendidikan Dasar, *Lanjutan Pertama dan Menengah, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: 2014), h.18

C. Konsep Perkawinan

1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pendapat-pendapat tentang pengertian perkawinan antara lain adalah:

- a. Menurut Hanabilah, nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
- b. Menurut Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai dah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 2011), h. 3.

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 7.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (keluarga yang tentram penuh kasih sayang).

2. Hukum Perkawinan

Hukum Nikah (pernikahan) adalah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak juga keajiban yang berhibungan dengan akibat pernikahan tersebut. Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar.
- b. Maslahat yang disunahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat

sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

- c. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.²⁷

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalabal fiil*) *taklif takhir*, dan *taqlif* larangan (*thalabal kaff*). Dalam *taqlif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan.

3. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Pencegahan perkawinan itu dapat dilakukan apabila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur lebih lanjut mengenai pencegahan perkawinan ini. Tidak

²⁷ Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 8-9.

diaturnya mengenai pencegahan perkawinan dalam peraturan pelaksanaan, agak mengherankan, mungkin pembuat peraturan pelaksanaan menganggap sudah cukup apa yang diatur di dalam undang-undang.²⁸

Tujuan pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum agamanya dan kepercayaannya serta perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu pencegahan perkawinan dapat pula dilakukan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti

²⁸ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 2012), h. 29.

syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Rukun nikah adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- b. Adanya ijab, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- c. Adanya qabul, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya.
- d. Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- e. Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai tersebut adalah:

1. Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

²⁹ *Ibid.*, h. 284-285.

3. Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
4. Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa.
5. Syarat-syarat ijab qabul.

Sesudah pelaksanaan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan ketentuan yang berlaku, diteruskan kepada kedua saksi dan wali. Dengan penandatanganan akta nikah dimaksud, perkawinan telah dicatat secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum. Akad nikah yang demikian disebut sah atau tidak sah dapat dibatalkan oleh pihak lain.³⁰

5. Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang usia perkawinan yang dijelaskan didalam pasal Pasal 15 yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurangkurangnya berumur 16 tahun.

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2012), h. 69.

- b. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya di izinkan jika calon, imempelai pria telah berumur 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun, dan jika ada penyimpangan dari umur yang telah ditentukan oleh Kompilasi Hukum Islam maka para mempelai harus meminta izin kepada orang tua, jika belum mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita maka perlu adanya dispensasi dari pengadilan untuk melaksanakan perkawinan.³¹

Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni, Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya. Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya. Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashabah seperti ayah.³²

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fikih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibnu Qudamah

³¹ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada, 2014), h. 63.

³² Yusuf Hanafi, *Kontovresi Perkawinan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 45.

menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, imam al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Dari pendapat ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan usia dini dibolehkan, tetapi jika pihak perempuan belum siap dalam hal fisik atau psikis maka perempuan berhak menolak untuk melakukan hubungan badan suami sampai keadaan dimana perempuan merasa siap untuk melakukan itu.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.³³

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan

³³ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

dilakukan.³⁴ Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitik yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan dan mengambil kesimpulan dari observasi dan wawancara agar dapat dibuat rangkuman/kesimpulan dari objek yang diteliti. Penelitian ini lebih difokuskan pada kajian nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Peunaron Aceh Timur. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki semua aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

3. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada Geuchik, perangkat desa dan masyarakat.

- a. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 114.

dengan informan yaitu dengan perangkat desa, orang tua yang dituakan dan masyarakat.

- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.³⁶ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Peunaron Aceh Timur.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.³⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu.

³⁵ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2016), h. 82.

³⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 64.

³⁷ *Ibid.*, h. 188.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁸

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur.

5. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.³⁹ Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

³⁸Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

³⁹Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 19.

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- b. Data *Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

6. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun 2020.

KESIMPULAN

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Suku Gayo pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur yaitu nilai akidah, ibadah, akhlak dan *besinte* (menjalin silaturahmi dengan baik). Dalam adat suku gayo pelaksanaan pernikahan semuanya harus harus berdasarkan syariat Islam yang semuanya terkandung nilai-nilai pendidikan Islam.

Aspek akidah dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Gayo dapat kita lihat dari proses berguru. Proses berguru adalah memberi ilmu dan pelajaran kepada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Berguru merupakan momentum terakhir menjelang adat pernikahan yang disebut *ejer muarah* yaitu memberi nasehat mengingatkan nilai dan prinsip ajaran Islam kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan oleh imam kampung masing-masing. Adapun materi pelajaran yang paling penting antara lain mengenai aqidah, ibadah dan syariah serta kebutuhan jasmani dan rohani secara padu.

Berdasarkan ungkapan adat Gayo “beras padi tungket imen” yang artinya kebutuhan dasar yang memadai mengokohkan iman. Kebutuhan dasar jasmani dilambangkan oleh kata beras padi, sementara kebutuhan rohani dilambangkan oleh kata imen. Kedua bagian kebutuhan itu harus diusahakan dan dipenuhi secara padu sebagai prioritas program keluarga.

Aspek Ibadah dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Gayo, sahnya perkawinan pada masyarakat Gayo sesuai dengan anjuran syariat Islam (murni) tanpa adanya adat tradisi Gayo mulai dari akad sampai selesainya akad nikah.

Adapun adat yang terjadi dalam munyawah ukum (akad) yaitu penyerahan rempele (menyerahkan calon pengantin laki-laki) oleh Sarap Opat kepada Sarak Opat pihak perempuan dengan menggunakan bahasa melengkan (pidato adat). Nilai-nilai ibadah pada proses munyawah ukum (akad) sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam yaitu ada rukun dan syarat nikah.

Aspek Akhlak dalam tradisi adat perkawinan masyarakat Gayo, dalam upacara adat perkawinan masyarakat Gayo terdapat nilai-nilai etika (akhlak) yang tinggi. Ketika pada saat proses munginte untuk memulai upacara menggunakan bahasa yang halus yang disebut dengan melengkan (kata-kata adat), adapun isi dari melengkan ini dimulai dari ketika telangke (utusan) beranjak dari rumah sehingga sampai kerumah keluarga calon pengantin perempuan untuk menyampaikan niat tulus dari keluarga laki-laki untuk meminang, seperti dalam bahasa Gayo “perang mupangkal, kerje musukut” yang artinya perang bersebab, kawin berpangkal. Maksud dari pepatah tersebut bahwa dalam segala sesuatu perbuatan harus dimulai dari awal pekerjaan, dalam adat perkawinan masyarakat Gayo dimulai dari munginte, pada saat munginte betul-betul harus jelas asal-usul keluarga dari perempuan ataupun laki-laki sekurang-kurangnya harus jelas orang tuanya, harus jelas asalnya, harus jelas reje (raja) pada saat sekarang disebut kepala desa di Gayo dikenal dengan gecik.

Bentuk pelanggaran nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan *Sinte Mungerje* (Pernikahan) Suku Gayo di Peunaron Aceh Timur berupa kawin lari (*nyangka*), tertangkap (*gerle*) dan berupa *besene* (bercanda yang berlebihan) yang

mana dilakukan pada mempelei wanita. Mereka yang melakukan pelanggaran tersebut akan diberika sanksi sesuai bentuk pelanggaran yang diperbuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arifin, Muzayyin. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Al-Attas, Nauib. *Aims and Onjectives of Islamic Education*. Jeddah: King Abdul Aziz Univercity, 2011.
- Abdurrahman, Al-Jaziri. *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Pres, 2010.
- Derajat, Zakiah. *Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Depdiknas Jendral Direktorat Pendidika Dasar, *Lanjutan Pertama dan Menengah, Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Berbasis Kompetensi Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Jabal Raudhotul Jannah, 2012.
- Derajat, Zakiah. *Pendidikan Islam Keluarga dan Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fathurrohman, Muhammad. *Meretas Pendidikan Berkualitas dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

- Hanafi, Yusuf. *Kontovresi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- M. Natsir, *Fiqhud Dakwah*. Solo: Ramadhani, 2013.
- M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Melalatoa, *Budaya Malu: Sistem Budaya Gayo dalam Sistem Budaya Indonesia*. Jakarta: UI PT Pelajar, 2017.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada, 2014.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Rahmat Hidayat, Fakultas Tabiyah dan Keguruan. Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2016. dengan Judul : “*Penanaman Nilai Pendidikan Islam pada Masyarakat Gayo*”.
- Rasidin, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Tahun 2018. Dengan judul “*Adat Gayo dan Gaya Hidup dalam Upacara Pernikahan di Gayo Lues Modern*”.
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2010.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung : Mizan, 2012.
- Sukiman, Fakultas Tabiyah dan Keguruan. Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2016. dengan Judul “*Nilai-Nilai Pembangunan Islam dalam Masyarakat Gayo*”.

- Sudirman, *Ilmu Pendidikan*. Bandung: CF Remaja Karya, 2013.
- Sandra, Meita. *Pendidikan Islam Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Saleh, Abd Ar-Rohman. *Education Theory A Qur'anic Out look*. Makkah Al-Mukarromah: Ummu Al-Qurro Univercity, t.t.
- Sugiyono, *Metode Penlitian Kualitatif, Kuantitatf dan RD*. Bandung: Alfabetha, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penlitian Kualitatif, Kuantitatf dan RD*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2016.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Tihami, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Umar, Bukhari. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.